

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah hal penting dalam kehidupan. Dari perkawinan seseorang akan lebih bisa memperoleh keseimbangan hidup, baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Batas usia perkawinan yang baik telah ditetapkan untuk wanita 21 hingga 25 tahun dan untuk pria 25 hingga 27 tahun. Pada usia tersebut organ reproduksi perempuan secara fisiologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan keturunan dan secara fisik sudah matang. Pada laki-laki yang telah berumur 25 sampai dengan 28 tahun kondisi psikis dan fisiknya sudah sangat kuat sehingga mampu menopang kehidupan keluarga, baik secara psikis maupun emosional, ekonomi dan juga sosial.<sup>1</sup>

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kemaslahatan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat karena keluarga merupakan lambang kecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat bergantung kepada kesejahteraan keluarga.

Islam sangat membuka jalan agar manusia tidak mempersulit diri karena sesungguhnya Allah Swt. tidak suka dengan manusia yang mempersulit diri dan Allah Swt. memberikan kesempatan bagi manusia yang ingin memperbaiki diri dengan niat tulus karena Allah Swt. Islam sangat

---

<sup>1</sup> Irianto, *Memahami Berbagai Macam Penyakit*, Bandung: CV. Alfabeta, 2015, Hal. 10.

bijaksana dan sempurna dalam membicarakan permasalahan hidup, bahkan tidak ada satu aspek pun yang tidak dibicarakan oleh hukum Allah Swt., yakni mencakup semua aspek kehidupan yang mengatur hubungan dengan Khalik-Nya dan mengatur juga hubungan dengan sesamanya.

Sebagai negara hukum yang setiap tindakannya diatur dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan menjadikan masyarakat harus tetap berada pada koridor yang telah diatur dalam Undang-Undang yang menjadi acuan dalam bertingkah laku di masyarakat. Tidak terkecuali hukum dengan tegas telah mengatur mengenai perkawinan. Pada hukum positif perkawinan telah diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Khususnya perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang beragama Islam telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Inpres KHI). Di dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan, bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pada sebuah perkawinan tentunya yang harus diperhatikan, yaitu umur dari kedua mempelai. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi adanya perkawinan yang dilakukan di bawah umur. Dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan telah menjelaskan umur dari kedua mempelai yang dapat melangsungkan perkawinan.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1), yaitu : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.”

Secara lebih luas, pengertian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang ini disebutkan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Sedangkan, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mendefinisikan perkawinan menurut Islam, yaitu akad yang kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia. Perkawinan amat penting bagi kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia.<sup>4</sup>

Di Indonesia untuk bisa melakukan perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12.

---

<sup>2</sup> Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020, Hal. 74.

<sup>3</sup> *Op.cit*, Hal.2.

<sup>4</sup> M. Zaenal Arifin dan Muh. Anshoro, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: CV. Jaya Star Nine, 2019, Hal.1.

Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat-syarat materiil, sedangkan Pasal 12 memuat mengenai syarat-syarat yang bersifat formil.<sup>5</sup> Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh pasangan yang hendak melakukan perkawinan. Khusus Pasal 7 yang merupakan bagian dari syarat yang bersifat materiil yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diubah oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 yang baru disebutkan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Hal tersebut sudah jelas ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai pertimbangan dari segi kesehatan maupun tingkat kedewasaan sehingga pasangan yang hendak melakukan perkawinan diharapkan mampu menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan baik.

Di dalam konsep Hukum Islam tidak ada ketentuan yang mutlak mengenai batas usia minimal seseorang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan, bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Dhorifah Hafidhotul Hikmah, *Pengaruh Batas Usia Kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Jumlah Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Rembang Jawa Tengah*, Diponegoro Law Journal, Volume 6, No. 2, 2017, Hal.2.

<sup>6</sup> Hardi Fitra, *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah*, Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017, Hal.1.

Kasus perkawinan di bawah umur memang saat ini sangat meresahkan. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri tercatat sejak tahun 2020, Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk 7 (tujuh) besar di Indonesia dengan angka kasus perkawinan di bawah umur tertinggi. Tahun 2020 saja lebih dari 750 (tujuh ratus lima puluh) kasus perkawinan di bawah umur terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat angka perkawinan di bawah umur di Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 38,08%. Angka tersebut merupakan persentase angka yang sangat tinggi untuk kasus perkawinan di bawah umur di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kabupaten Lombok Tengah menjadi daerah yang paling banyak terdapat kasus perkawinan anak yang mencapai 48,64%, disusul Lombok Timur mencapai 45,91%, dan Lombok Barat mencapai angka 40,74%. Tingginya angka perkawinan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat dikarenakan persentase jumlah perkawinan anak pada usia 16 tahun mencapai 14,23%, usia 17-18 tahun mencapai 23,8%, kemudian yang bukan anak mulai dari usia 19-20 tahun mencapai 24,4%, dan yang kawin usia <21 tahun mencapai 37,4%.<sup>7</sup>

Persentase perkawinan di bawah umur yang terjadi saat ini mengakibatkan muncul beberapa permasalahan, salah satunya adalah kasus perceraian.<sup>8</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama

---

<sup>7</sup> Radar Mataram, *Kasus Pernikahan Dini di NTB Lombok Tengah Tertinggi*, Radar Mandalika, Headline Mataram, Diakses hari Senin, 04 April 2022.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Musthofa Isnianto, S.H., Hakim Pengadilan Agama Praya, Pada hari Jumat, 21 Juli 2023 Pukul 15.00 WITA.

Praya Bapak Rajabudin, S.H.I., juga memaparkan, bahwa dari tahun 2022 hingga pertengahan tahun 2023 tercatat ada 1.537 (seribu lima ratus tiga puluh tujuh) perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Praya. Rata-rata dari perkara yang masuk didominasi oleh pasangan muda-mudi yang melangsungkan perkawinan di bawah umur. Jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan, tentunya akan memberikan pengaruh terhadap persentase angka perceraian akibat perkawinan di bawah umur.

Tentunya ini merupakan persentase jumlah yang sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian dari berbagai kalangan, baik itu dari pemerintah daerah maupun masyarakat. Peningkatan kasus perkawinan di bawah umur akan berpengaruh pada kasus perceraian, meningkatnya angka kemiskinan, dan lain-lain. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan berkaitan dengan perkawinan di bawah umur sebagai berikut :

Tabel I  
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Hasriani (2016) <sup>9</sup>	Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur pada Masyarakat Islam di	Prosedur pelaksanaan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Bantaeng sama dengan

<sup>9</sup> Hasriani, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)*, Fakultas Syariah Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2016.

		<p>Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)</p>	<p>prosedur berperkara pada umumnya. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, kemudian berkas perkara diperiksa oleh Majelis Hakim. Ketua Majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Pemohon, anak Pemohon, dan calon anak Pemohon secara bergantian. Kemudian, Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat dan sidang di skors. Setelah</p>
--	--	--	--

			<p>musyawarah selesai, skors dicabut dan Pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapannya.</p>
2.	Munawwar Khalil (2015) <sup>10</sup>	<p>Pengaruh Perkawinan Dini terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Maros</p>	<p>Peneliti dapat menyimpulkan, bahwa berdasarkan hasil pengujian hipotesis perkawinan dini menunjukkan dengan nilai <math>t</math> hitung (8411) paling besar dibandingkan yang lain sehingga hipotesis yang kedua diterima yang berarti, bahwa ada pengaruh perkawinan dini terhadap tingkat perceraian. Hasil analisis</p>

<sup>10</sup> Munawwar Khalil, *Pengaruh Perkawinan Dini terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Maro*, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2015.

			<p>korelasi yang diperoleh dalam analisis SPSS menunjukkan, bahwa ada korelasi terhadap pengaruh perkawinan dini terhadap tingkat perceraian, ini dibuktikan bahwa nilai <math>R^2 = 529</math>. Ini menunjukkan, bahwa adanya korelasi.</p>
3.	Resky Handayani (2020) <sup>11</sup>	<p>Tinjauan Yuridis terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A)</p>	<p>Pertimbangan Hakim sebagai salah satu dasar putusan yang diktumnya bersifat deklaratif, baik dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dengan mengedepankan kemaslahatan serta didasarkan pula pada tujuan hukum, yaitu</p>

<sup>11</sup> Resky Handayani, *Tinjauan Yuridis terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A)*, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020.

			keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan apakah tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda, dan sesusuan serta halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya perkawinan menurut Hukum Islam.
--	--	--	--

Bahwa, penelitian terdahulu di atas hanya membahas tentang dispensasi kawin, pengaruh dispensasi kawin, dan pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tindakan perceraian di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Maros serta di Kabupaten Bone. Adapun perbedaan penelitian Peneliti dengan penelitian terdahulu terletak pada perbedaan tempat, lokasi, dan juga aspek yang diteliti. Namun, ada beberapa hal yang membahas mengenai persoalan yang hampir serupa dengan Peneliti, yaitu analisis penyebab perkawinan di bawah umur yang berdampak pada perceraian. Oleh

karena itu, dalam penelitian ini Peneliti mengambil judul Analisis Penyebab Perkawinan di Bawah Umur yang Berdampak pada Perceraian di Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis penyebab perkawinan di bawah umur yang berdampak pada perceraian di Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah?
2. Bagaimana peran Pengadilan Agama dalam mencegah kasus perceraian yang disebabkan oleh perkawinan di bawah umur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab perkawinan di bawah umur yang berdampak pada perceraian di Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Pengadilan Agama dalam mencegah kasus perceraian yang disebabkan oleh perkawinan di bawah umur.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini memberikan sejumlah manfaat yang berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan di bidang hukum, terutama yang menyangkut tentang perkawinan di bawah umur.

2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, baik itu akademis terkhusus kepada masyarakat terkait dengan perkawinan di bawah umur.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penulisan penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan seputar penerapan perlindungan hukum terhadap orang yang melakukan perkawinan di bawah umur.

#### **F. Metode Penelitian Hukum**

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, ia melatih kita untuk selalu sadar, bahwa di dunia ini banyak yang tidak kita ketahui dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, masih perlu untuk di uji kembali.<sup>12</sup>

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan adalah “*socio legal research*”, metode ini disebut sebagai metode “*non doctrinal*” karena menggunakan

---

<sup>12</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018, Hal. 19.

kaidah hukum dalam penelitian sosial dan kaidah hukumnya pada dasarnya bersifat empiris.<sup>13</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peneliti tertarik melakukan penelitian di lokasi tersebut karena berdasarkan dari informasi yang Peneliti dapat, Kabupaten Lombok Tengah merupakan kabupaten peringkat pertama dengan angka tertinggi kasus perkawinan di bawah umur di Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga dengan demikian Peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadikan banyak anak di bawah umur melakukan perkawinan.<sup>14</sup>

Selain itu, Peneliti juga ingin mengetahui sejauh mana peran dari Kantor Pengadilan Agama Praya, Kabupaten Lombok Tengah dalam memberikan dispensasi kawin di bawah umur yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara di bawah ini :

#### 1) Pelaku Perkawinan di Bawah Umur

Pada penelitian ini, Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pelaku perkawinan di bawah umur yang berada di

---

<sup>13</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress), 1986, Hal. 42.

<sup>14</sup> Radar Mataram, Kasus Pernikahan Dini di NTB Lombok Tengah Tertinggi, Radar Mandalika, Headline Mataram, Diakses hari Senin, 04 April 2022.

Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah. Jumlah responden yang digunakan dalam proses wawancara, yaitu sebanyak 15 (lima belas). Kategori responden dalam penelitian ini adalah orang-orang yang melakukan perkawinan di bawah umur, dimana rentan usia pelaku perkawinan di bawah umur sebagai berikut :

Tabel II

Komposisi Usia Responden

Usia Kawin	Usia Responden Saat Ini	Banyaknya Responden
14	14	2
15	15	1
16	16	2
15	17	3
16	18	2
16	19	1
17	20	1
15	21	1
15	22	1
16	23	1
Total		15

Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa usia 14 tahun merupakan perkawinan di bawah umur dengan jumlah responden 2 (dua) orang, responden yang berusia 15 tahun sebanyak 1 (satu)

orang, responden usia 16-19 tahun berjumlah 8 (delapan) orang, dan responden usia 20-23 tahun sebanyak 4 (empat) orang sehingga jika ditotal, maka Peneliti menggunakan 15 (lima belas) orang responden untuk mengetahui bagaimana analisis penyebab perkawinan di bawah umur yang berdampak pada perceraian di Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah.

## 2) Hakim Pengadilan Agama Praya

Pada penelitian ini, selain Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku perkawinan di bawah umur Peneliti juga melakukan wawancara secara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Praya, yaitu Bapak Musthofa Isniyanto, S.H., dan Bapak Rajabudin, S.H.I. Proses wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Praya ditujukan untuk mencari data yang akurat mengenai persentase jumlah perkara dispensasi kawin dan persentase perkara perceraian akibat perkawinan di bawah umur dan peran Pengadilan Agama dalam rangka mencegah perceraian pada pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur adalah dengan cara memaksimalkan peran keluarga, melakukan kerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengoptimalkan peran Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), dan upaya mediasi oleh Pengadilan Agama.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung penjelasan dari data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa hasil-hasil penelitian dan pendapat para ahli hukum yang diuraikan dalam bentuk jurnal, buku, artikel, dan lain-lain.<sup>15</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Data lapangan (primer) dikumpulkan atau dilakukan dengan teknik wawancara tidak terstruktur. Wawancara adalah percakapan antara 2 (dua) orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara ini dilakukan secara terbuka sehingga para informan memiliki kesempatan yang luas untuk menjelaskan berbagai pertanyaan yang Peneliti ajukan sampai data yang diperlukan cukup. Wawancara dilakukan dengan responden dan informan. Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian, sedangkan informan adalah orang-orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situs dan kondisi latar penelitian. Jumlah responden dalam penelitian ini, yaitu 15 (lima belas) orang responden yang ditentukan secara wawancara, studi lapangan, dan observasi.

---

<sup>15</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018, Hal. 30.

## b. Studi Pustaka

Data kepustakaan pengumpulan bahan dengan teknik studi dokumen adalah mengkaji buku-buku literatur, peraturan Perundang-Undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang sangat penting dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu penyajian data secara deskriptif menganalisis secara kualitatif. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan diolah dan disajikan berupa rangkaian kata-kata atau kalimat yang dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti sehingga selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif untuk memperoleh kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sesuai dengan urutannya dalam penyusunan penelitian hukum ini, maka Peneliti akan menyajikan 4 (empat) bab, yaitu BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV dengan penyajian sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

BAB ini memuat hal-hal, seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan

penelitian, metode penelitian hukum, dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

BAB II Peneliti akan membahas mengenai landasan teori yang akan mendukung Peneliti dalam membahas lebih jauh lagi mengenai permasalahan yang didapat oleh Peneliti mengenai perkawinan di bawah umur di Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

BAB III berisi hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisis sebelumnya. Pada BAB III ini juga, Peneliti menjabarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan Analisis Penyebab Perkawinan di Bawah Umur yang Berdampak pada Perceraian di Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah.

## **BAB IV : PENUTUP**

BAB IV ini Peneliti akan memberikan kesimpulan mengenai hasil dari penelitian hukum serta saran-saran yang perlu disampaikan terkait permasalahan yang diteliti.